

**KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

HERWIN P NAPITUPULU

NPP. 30.0101

Asdaf Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara

Prodi Politik Indonesia Terapan

Email. herwinnapitupulu70@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr.Margaretha Rumbekwan.S.Sos.,M.si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *The 30% quota for women's representation has not been fulfilled due to the lack of support for women which is a major obstacle in the Toba district DPRD. Purpose:* *To identify and analyze the inhibiting factors for the 30% quota, efforts to increase women's representation in DPRD institutions in Toba Regency for the 2019-2024 period. Methods:* *In this study the authors used qualitative methods, the techniques used in data collection were interviews and documentation. Results/Findings:* *The representation of women in Toba district is only 1 (one) person out of 30 existing seats or equivalent to 3.3% and has decreased from each period so that it has not met the expectations mandated by law. Women's representation in the DPRD of Toba Regency not yet optimal because of the patriarchal culture that is still inherent in the Toba community because the majority of the people are Batak tribes which causes low public trust in women to become leaders or become their representatives. Political parties must pay attention and provide education and training related to the world of politics. Conclusion:* *The representation of women in the Toba Regency DPRD is not optimal because it is hampered by several factors, with the main factor being patriarchal culture that is still inherent*

Keywords: *representation, women, DPRD, politics*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP) : *Belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan disebabkan dari kurangnya dukungan bagi kaum perempuan yang menjadi kendala besar dalam lembaga DPRD kabupaten Toba. Tujuan :* *Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kuota 30% , upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD di Kabupaten Toba periode 2019-2024. Metode :* *Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan :* *Keterwakilan perempuan di kabupaten Toba hanya 1(satu) orang dari 30 kursi yang ada atau setara dengan 3,3 % dan mengalami penurunan dari setiap periode sehingga belum memenuhi harapan yang diamanatkan Undang-undang.Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten*

Toba belum optimal karena budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat Toba karena masyarakatnya mayoritas suku Batak yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kaum perempuan untuk menjadi pimpinan ataupun menjadi wakil mereka. Partai politik harus memerhatikan dan bekal pendidikan maupun pelatihan yang berhubungan dengan dunia politik. **Kesimpulan** : Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Toba belum optimal dikarenakan dihambat oleh beberapa faktor, dengan faktor utama budaya patriaki yang masih melekat

Kata kunci: keterwakilan, perempuan, DPRD, politik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender dalam ranah politik diciptakan demi mewujudkan cita-cita demokrasi perwakilan dengan menciptakan keseimbangan komposisi perwakilan antara laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen khususnya. Sebagai negara merdeka dan berdaulat Indonesia telah berkomitmen secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya baik perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui berbagai instrument hukum yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Kedudukan setiap warga negara adalah sama di mata hukum dan pemerintahan. Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, serta golongan. Hal ini membuktikan bahwa kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, termasuk dalam bidang politik.

Dalam Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan DPRD dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Penegasan hak-hak politik perempuan juga dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (perisai perempuan, 1999).

Melalui UU no.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengakomodasi ketentuan 30% bagi partai politik dalam mengajukan calon anggota DPRD. Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ketentuan 30% bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik kembali diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 53 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa daftar bakal calon dari partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Meskipun berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah untuk dipertautkan antara satu dengan yang lainnya. Padahal Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal sama dengan laki-laki. Namun sayangnya, pada implementasi masih ditemukan keterbatasan atau kendala akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis dilapangan seperti masih rendahnya tingkat pemberdayaan perempuan terhadap pendidikan politik yang belum optimal.

Padahal keterwakilan perempuan sebagai aktor dalam lembaga DPRD akan memberikan kontribusi pada kesetaraan gender, serta dapat dengan perlahan menghapus budaya patriarki dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif supaya pada saat musyawarah pengambilan keputusan suara aspirasi perempuan bisa terakomodasi secara maksimal dan bisa di prioritaskan.

Tabel 1

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Toba Periode 2004-2024

Periode	Jumlah Anggota Laki-laki	Jumlah Anggota Perempuan	% Jumlah Anggota Perempuan	Jumlah keseluruhan
2004 -2009	25	0	3,33%	25
2009-2014	22	3	12%	25
2014-2019	27	3	10%	30
2019-2024	29	1	3,3%	30

Sumber: KPU Kabupaten Toba 2023

Kebijakan partai politik dalam mempersiapkan kader perempuan untuk dapat duduk di lembaga DPRD belum maksimal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Latar belakang terjadinya masalah ini adalah Masih kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD, masih rendahnya kesadaran hak-hak perempuan terhadap hak politiknya, serta masih rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga DPRD.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks Keterwakilan Perempuan . Penelitian pertama dilakukan Dr.Drs Muhadam Labolo, M.si , Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA ,Teguh Ilham, S.STP, Ma dan Hasna Azmi Fadhilah, S.STP, M. Res dengan judul Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung 2019. Hasil penelitian menunjukkan dalam sepuluh Tahun terakhir, beberapa tokoh perempuan telah memberikan pertanda positif di provinsi lampung. Kemenangan dari Chusnunia pada pemilihan kepala daerah serentak merupakan pilar sejarah dalam politik Gender lokal dan menjadi pemicu untuk para perempuan lain untuk berani mau dalam dunia politik, walaupun selama ini kebanyakan mereka adalah kalangan elit atau berasal dari dinasti politik

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nimrah Sakaria dengan judul Perempuan dan Budaya Patriaki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014/ 2015). Hasil penelitian menunjukkan faktor- faktor yang menjadi pengaruh dalam pola seleksi anggota legislative yaitu budaya patriaki, partai politik, media massa, dan terakhir tidak adanya jaringan antara organisasi masyarakat, LSM, dan partai-partai politik dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan. Hal tersebut membuat masyarakat selalu berpikir bahwa politik bukan tempat untuk perempuan tapi tempatnya laki-laki

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ukhti Raqim dengan judul Implementasi Ketentuan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga . Hasil penelitian menunjukkan ketentuan keterwakilan 30 % perempuan di DPRD Kota Salatiga telah terimplementasi, tapi keanggotaannya belum mencapai angka 30 %, namun telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada umumnya partai politik mempunyai perempuan pada struktur partainya, maka bukan partai politik yang tidak mempunyai kemampuan dalam kaderisasi perempuan

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian pertama, perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu fokus penelitian sebelumnya ada pada jabatan politik dan lokusnya di Provinsi Lampung, sedangkan fokus penelitian ini pada keterwakilan perempuan dalam DPRD dan lokusnya di Kabupaten Toba (Dr.Drs Muhadam Labolo, M.si ., Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA ., Teguh Ilham, S.STP, MA , dan Hasna Azmi Fadhilah, S.STP, M. Resa)

Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode penulisan telaah pustaka dan fokus penelitian sebelumnya pada budaya patriaki yang mempengaruhi keterlibatan perempuan, sedangkan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dan fokus pada keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD (Siti Nimrah)

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu fokus penelitian sebelumnya pada implementasi peraturan yang mengatur tentang 30% keterwakilan perempuan pada DPRD dan lokusnya di Kota Salatiga, sedangkan fokus penelitian ini adalah keterwakilan (Ukhti Raqim)

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kuota 30% , upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD di Kabupaten Toba periode 2019-2024 .

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Dengan menggunakan analisis Teori Keterwakilan Politik Anne Phillips (1998) dengan dimensi Regulasi, Wakil Interaksi antara wakil dan terwakili, Budaya politik dalam menganalisis hasil penelitian. Berdasarkan uraian peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder dari sumber data *person* dan *paper* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*

sampling. Raco (2010: 115) menjelaskan bahwa “sampel bagi metode kualitatif sipatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dengan informan antara lain Ketua DPRD Kabupaten Toba, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Anggota DPRD perempuan Kabupaten Toba, Sekretaris DPRD Kabupaten Toba yang dimana masing masing 1 orang, Masyarakat 4 orang dan Pengurus partai politik 3 orang. Peneliti sebagai instrument penelitian memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dengan bantuan dari beberapa peralatan, yaitu laptop, voice/ video recorder, pena, kertas, pedoman wawancara dan lain-lain. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, Dokumentasi. dalam menganalisis data menggunakan teori Miles dan Huberman dalam sugiyono (2014:87) yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keterwakilan Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Lembaga DPRD di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

Keterwakilan perempuan di negara berkembang cenderung lebih rendah di dibandingkan dengan negara maju pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya patriaki yang memposisikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua yang pada ujungnya sebagai ibu rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah. Sementara sosialisasi perempuan dalam politik cenderung mengiring perempuan mendapatkan status tertentu tanpa usahanya sendiri. Keterwakilan Perempuan di DPRD kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel Di bawah ini:

Tabel II

Keterwakilan perempuan di DPRD Toba Periode 2004-2024

No	Periode	Perempuan (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Persentase Perempuan
1	2004-2009	0	25	25	0%
2	2009-2014	3	22	25	12%
3	2014-2019	3	27	30	10%
4	2019-2024	1	29	30	3,3%

Sumber: KPU Kabupaten Toba, diolah penulis 2023

3.1.1 Regulasi

Regulasi adalah indikator dari dimensi system pemilihan dari teori yang peneliti gunakan, dalam dimensi ini peneliti membagi ke dalam dua indikator yaitu sistem pencalonan dan hak yang sama dalam pencalonan. Peneliti melakukan wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Toba Bapak Hendri Marudin Pardosi mengenai regulasi yang mengatur pemilihan anggota DPRD, beliau mengatakan bahwa:

Dalam pencalonan anggota DPRD Setiap partai harus mengusung 30% calon anggota DPRD sebagai salah satu syarat untuk maju dalam pemilu. Peraturan 30% keterwakilan perempuan sudah membuka ruang untuk perempuan- perempuan di Kabupaten Toba karena peraturan ini sudah mengakomodir hak-hak perempuan masuk ke dalam dunia politik. Walaupun demikian peraturan 30% ini partai- partai yang ikut dalam pemilu belum bisa memilih calon yang benar-benar siap terjun ke dalam dunia politik, artinya calon perempuan yang diusung belum mempunyai persiapan yang matang untuk ikut dalam pemilu. Memang betul peraturan itu sudah betul dan sudah membuka ruang bagi perempuan-perempuan di Toba, alai i dang gabe jaminan untuk menduduki kursi di DPRD. Bahkan adong do partai politik mangusung borua asa lao memenuhi syarat kuota 30 % I". Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Toba Ibu Mutiara Panjaitan, beliau menyatakan:

Memang betul ada peraturan 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPRD, namun hal ini belum bisa dimanfaatkan oleh partai politik dengan baik. Artinya dalam pencalonan belum dapat memilih calon yang mampu bersaing dalam dunia politik. Permasalahannya ketika partai politik ingin maju dalam pemilu maka harus memenuhi syarat 30%. Dalam hal ini partai kesulitan dalam memilih calon atau mencari kader perempuan, sehingga partai kadang mencari kader instan bagaimana supaya partai lolos dalam verifikasi KPU sehingga partai politik hanya sebatas pemenuhan kuota 30% tanpa dibarengi dengan calon yang memang siap bersaing dalam pemilu.

Berdasarkan urain di atas, regulasi sudah jelas dalam sistem pencalonan bahwa setiap partai harus mengusung 30% calon perempuan. Regulasi mengenai pemilihan DPRD kabupaten Toba sudah berjalan dengan baik dan memang sudah membuka ruang bagi perempuan yang ingin berpartisipasi. Setiap masyarakat laki-laki maupun perempuan sudah memiliki hak yang sama dalam pencalonan DPRD tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dari beberapa pernyataan di atas faktor yang paling berpengaruh adalah minat perempuan untuk ikut serta dalam bidang politik sangat rendah. Partai politik kewalahan dalam mempersiapkan calon yang memang mampu berkompetisi dalam pemilu. Dan permasalahan selanjutnya yaitu minat kaum perempuan untuk ikut dalam politik dalam hal ini pemilu sangatlah rendah dan mereka lebih memprioritaskan mengurus keluarga mereka. Sehingga partai politik sulit untuk mengusung kader yang mampu bersaing dalam dunia politik.

3.1.2 Dimensi Wakil

Wakil adalah indikator dari dimensi teori yang peneliti gunakan, dalam dimensi ini peneliti membagi ke dalam tiga indikator yaitu mempunyai kemampuan melayani, menampung aspirasi yang diwakili, memperjuangkan hak masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Anggota DPRD perempuan Ibu Mutiara Panjaitan di kantor DPRD Kabupaten Toba menjelaskan bahwa:

Keterwakilan perempuan merupakan peran penting dalam menyampaikan aspirai dari perempuan, tanpa melihat dari kepentingan gender, terkadang laki-laki tidak terlalu memahami segala aspirasi yang disampaikan perempuan. Disinilah peran anggota perempuan sangat dibutuhkan. Jujur saya kewalahan dalam menampung aspirasi perempuan dan kaum ibu, karena perempuan yang duduk di DPRD kabupaten Toba hanya saya sendiri dan harus berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai karakter dan kepentingan. Disisi lain saya harus mensosialisasikan politik kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, saya sendiri belum

sanggup mejamah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Toba, pada saat reses saya juga harus turun langsung ke daerah pemilihan saya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Siti Nainggolan selaku masyarakat yang ada di kabupaten Toba beliau menyatakan:

“Pandangan kami masyarakat di kabupaten Toba terkait pemahaman perempuan masih rendah dalam bidang politik, kita bisa melihat fakta yang terjadi di lembaga DPRD dari tiga puluh (30) orang yang terpilih menjadi anggota DPRD hanya satu (1) orang perempuan yang menduduki kursi di DPRD. Artinya bahwa masyarakat kurang merasakan dampak yang signifikan terjadi di masyarakat karena jumlah anggota DPRD perempuan cuma satu orang. Memang sudah berusaha melayani tapi belum maksimal karena dipengaruhi oleh jumlah perempuan tadi yang sangat minim, sehingga belum maksimal dan masyarakat belum bisa menjamah seluruh daerah yang ada di kabupaten Toba.

Sehubungan dengan hasil wawancara di atas peneliti juga mencari dari berita dari sumber lain yaitu palapa pos Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Toba, Mutiara Panjaitan saat menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba nomor 11 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Aula Kantor Camat Laguboti, Senin (5/7/2021).

"Fungsi sosialisasi ini agar masyarakat melalui desa tahu bahwa di kabupaten kita sudah ada perda tentang perlindungan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam pendidikan, ekonomi dan politik,"sebutnya. Meski diakui, perlakuan kekerasan fisik tidak mendominasi, namun permasalahan kaum perempuan yang kerap ditemukan masih ada perlakuan diskriminatif terutama dalam lingkungan keluarga.

"Point saya dalam sosialisasi ini adalah bahwa perempuan kurang bisa menikmati hasil jerih payahnya. Karena ini yang sering terjadi di Toba," sambungnya. Baginya, ada sebuah catatan penting terhadap perlakuan tidak adil bagi perempuan di Kabupaten Toba. Mungkin masalah hirarki kita yang patrilineal, jadi perempuan dianggap bekerja untuk rumah tangga. Jadi, hasilnya pun tetap kaum bapaknya yang menikmati. Itu yang menjadi catatan penting bagi saya," terangnya. Sebagai wakil rakyat, ia mengatakan bahwa pihaknya memberi perhatian melalui mediasi dan menyerap aspirasi masyarakat soal pemberdayaan perempuan.

Dari uraian di atas peneliti menganalisis bahwa anggota DPRD perempuan sudah berusaha melaksanakan tugas nya dengan baik, namun masih kurang maksimal karena dibatasi dengan jumlah anggota DPRD perempuan yang sangat minim sehingga belum maksimal dalam

3.1.3 Interaksi Antara Wakil dan Terwakil

Ditinjau dari dimensi interaksi antara wakil dan terwakil, peneliti membagi ke dalam dua indikator yaitu komunikasi antara wakil dan terwakil, memperhatikan daerah yang diwakili. Menurut Philips bentuk politik yaitu adanya kehadiran politik yang bisa menyalurkan segala kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hubungan yang baik antara masyarakat dengan anggota DPRD perempuan sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya kebijakan ataupun keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dengan adanya hubungan yang baik antara wakil dan terwakil maka akan menentukan keberhasilan wakil dalam memenuhi tugasnya. Hubungan yang baik antara wakil dan terwakil dapat diwujudkan dengan komunikasi yang baik antara keduanya. Adanya kepuasan public yang dirasakan masyarakat apabila para anggota DPRD turun langsung ke

lapangan untuk melihat langsung apakah masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan atau hanya sekedar mendengar keluhan kesah masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mutiara Panjaitan selaku DPRD perempuan di Kabupaten Toba, beliau menyatakan:

“Sebenarnya tidak hanya memperjuangkan suara perempuan saya berada di DPRD, tetapi seluruh aspirasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi khususnya kaum perempuan saya mendukung mereka untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sesuai keahlian mereka. Sejauh ini saya sudah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan berusaha memperhatikan daerah yang saya wakili. Namaun sebagai manusia biasa yang kurang sempurna, dalam melayani saya menyadari masih banyak kekurangan dan belum bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten toba, disisi lain wilayah kabupaten Toba yang luas dan belum bisa saya jangkau semuanya”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Toba yaitu Ibu Tumogi Manurung beliau menyatakan bahwa:Sejauh ini komunikasi masyarakat dengan anggota DPRD bisa dikatakan baik

3.1.4 Budaya Politik

Budaya politik adalah dimensi dari teori yang peneliti gunakan, dimensi ini penulis bagi kedalam dua indikator yaitu budaya politik patriaki dan kemauan perempuan dalam bidang politik. Berikut adalah pembahasan mengenai indikator budaya politik patriaki dan kemauan perempuan dalam bidang politik.Peneliti melaksanakan wawancara dengan ketua KPU kabupaten Toba beliau menyatakan:

“Kalau kita berbicara tentang budaya politik di kabupaten Toba, masyarakat Toba menganut sistem politik patriaki yang artinya politik masih didominasi oleh kaum laki-laki dan juga beranggapan bahwa laki-laki lebih mampu memimpin disbanding perempuan. Selanjutnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik masih sangat rendah, hal itu dibuktikan dengan jumlah anggota DPRD di kabupaten Toba Periode 2019-2024 hanya (1) satu orang saja. Hal ini berawal dari kewalahan partai untuk memilih kader-kader mereka untuk ikut dalam pemilu, minat perempuan untuk terjun ke dunia politik ini juga dipengaruhi budaya masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki lebih mampu memimpin dibandingkan dengan laki-laki. Oleh sebab itulah kaum perempuan enggan untuk bersaing di dunia politik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap perempuan di tengah masyarakat sangat sulit, hal ini disebabkan minimnya tokoh perempuan yang mencolok dalam politik sehingga partai politik hanya mencari kadernya untuk pemenuhan kuota. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam politik dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif, bahkan dari setiap periode mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Toba masih ragu terhadap perempuan terlibat dalam politik

Kepercayaan ditimbulkan karena adanya rasa percaya terhadap orang lain atau pihak tertentu yang memiliki kapasitas dan kualitas yang mengikat pada dirinya seperti tindakan yang konsisten, jujur, adil, memiliki kompeten serta bisa dipertanggungjawabkan. Putnam (1993) menyebutkan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat diperlukan partisipatif dari masyarakat itu sendiri dalam kegiatan sosial dan saling percaya diantara sesama masyarakat dapat membangun kepercayaan politik. Dengan dibangunnya kepercayaan public dapat

mempengaruhi hak suara terutama bagi kader perempuan yang memiliki potensi untuk bersaing dalam ranah politik.

3.2 Faktor Penghambat Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga DPRD di kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Pitkin wakil adalah orang yang dipilih masyarakat dalam sebuah pemilihan umum. Seperti diketahui dalam legislatif di Kabupaten Toba didominasi dan kebanyakan diisi oleh kaum laki-laki tetapi tidak menutup peran perempuan dalam keterwakilan di legislatif. Seperti diketahui dalam pemilihan umum periode 2019-2024 dari hasil pemilu hanya 1(satu) perempuan yang mewakili untuk duduk di DPRD Kabupaten Toba.

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan pengurus partai Golkar Bapak Efendi Napitupulu, beliau menyatakan:

Permasalahannya ketika partai politik ingin maju dalam pemilu maka harus memenuhi syarat 30%. Dalam hal ini partai kesulitan dalam memilih calon atau mencari kader perempuan, sehingga partai kadang mencari kader instan bagaimana supaya partai lolos dalam verifikasi KPU sehingga partai politik hanya sebatas pemenuhan kuota 30% tanpa dibarengi dengan calon yang memang siap bersaing dalam pemilu.

Dari uraian di atas peneliti menganalisis bahwa Keterwakilan perempuan di Kabupaten toba rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya patriaki yang memposisikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua yang pada ujungnya sebagai ibu rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah. Sementara sosialisasi perempuan dalam politik cenderung rendah sehingga minat perempuan untuk ikut dalam politik rendah. Selanjutnya kemauan dari kaum perempuan itu sendiri untuk maju ke dunia politik sangat rendah.

3.3 Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga DPRD Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

Peningkatan sumber daya perempuan di bidang politik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki anggota DPRD perempuan sehingga memiliki daya saing yang tangguh. Selanjutnya Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Ketua KPU kabupaten Toba, beliau menyatakan:

“Hal yang perlu kita lakukan adalah peningkatan sosialisasi caleg perempuan di bidang politik. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan untuk dapat terjun ke dalam dunia politik merupakan salah satu hal yang penting. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD salah satunya dengan memberikan motivasi bagi kaum perempuan untuk dapat terjun di bidang politik dan juga dapat membuka pikiran serta memberikan pemahaman kepada masyarakat saat ini sudah ada kesetaraan gender dan negara membutuhkan kontribusi aktif dari kaum perempuan untuk berkiprah di bidang politik. Sehingga selain mencari dukungan kepada kaum perempuan namun juga membuka pikiran kaum perempuan untuk lebih terbuka di zaman yang modern seperti sekarang”

Berdasarkan upaya- upaya tersebut diatas kiranya mampu meningkatkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Agar nantinya yang duduk dalam lembaga DPRD baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja. Namun

yang duduk dalam lembaga DPRD adalah benar-benar perspektif gender, artinya tidak ada yang mendominasi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perlindungan hukum demi upaya penghapusan diskriminasi gender belum cukup mampu memperkuat kedudukan perempuan dalam jabatan politik. Berbagai tantangan internal dan eksternal pun harus dihadapi untuk mencapai kesetaraan gender. Faktor-faktor internal antara lain masih lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia sebagian besar kaum perempuan, terbatasnya jumlah kaum perempuan yang mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidang politik serta adanya rasa tidak percaya diri untuk mampu bersaing dengan laki-laki.

IV. Kesimpulan

1. Keterwakilan perempuan di kabupaten Toba hanya 1(satu) orang dari 30 kursi yang ada atau setara dengan 3,3 % dan mengalami penurunan dari setiap periode sehingga belum memenuhi harapan yang diamanatkan Undang-undang.
2. Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Toba belum optimal karena budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat Toba karena masyarakatnya mayoritas suku Batak yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kaum perempuan untuk menjadi pimpinan ataupun menjadi wakil mereka. Selanjutnya karena budaya patriaki tersebut membuat rasa percaya diri yang kurang dari perempuan itu sendiri untuk dapat bersaing dengan laki-laki. Perempuan seringkali merasa tidak pantas menjadi seorang figur tokoh masyarakat dalam hal ini anggota DPRD.
3. Partai politik harus memberikan perhatian dan bekal pendidikan maupun pelatihan yang berhubungan dengan dunia politik. Sehingga didapatkan anggota DPRD perempuan yang siap dari sisi akademis, kebangsaan dan mampu bersaing dengan laki-laki. Selain itu partai politik diharapkan dapat dengan serius mengkaderkan calon DPRD perempuan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam dewan perwakilan rakyat daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada KPU beserta jajarannya dan DPRD Kabupaten Toba yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Labolo, M., Djaenuri, M. A., Ilham, T., & Fadhilah, H. A. (2019). *Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)*. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.

Raqim, U., Lestari, P., & Handoyo, E. (2017). *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga*. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 88–97. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20078>

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Undang- Undang dasar 1945

Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

